



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1177 TAHUN 2017

TENTANG

**PENETAPAN PT TUNAS INTERCOMINDO SEJATI SEBAGAI
PENASIHAT INVESTASI PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, Penasihat Investasi Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - b. bahwa PT Tunas Intercomindo Sejati merupakan pemenang lelang paket pekerjaan belanja jasa konsultansi manajemen/keuangan/SDM untuk kegiatan pengelolaan investasi daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan PT Tunas Intercomindo Sejati sebagai Penasihat Investasi Pemerintah Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PT TUNAS INTERCOMINDO SEJATI SEBAGAI PENASIHAT INVESTASI PEMERINTAH DAERAH.
- KESATU : Menetapkan PT Tunas Intercomindo Sejati sebagai Penasihat Investasi Pemerintah Daerah terhitung sejak tanggal 17 April 2017 sampai dengan 17 Desember 2017.
- KEDUA : Penasihat Investasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas memberikan nasihat dan/atau rekomendasi kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terkait investasi Pemerintah Daerah secara periodik.
- KETIGA : Penasihat Investasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan pembayaran jasa konsultansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pembayaran sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 17 April 2017.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten Signature]

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Tembusan :

1. Asisten Perekonomian dan Keuangan
Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Yang bersangkutan